



PUTUSAN
Nomor 2003 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARIO OESTERT, bertempat tinggal di Jalan Plawa, Gang Ratna Nomor 16, Seminyak Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. H. SUHARDI SOMOMOELJONO, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum "Suhardi Somomoeljono & Associates, beralamat di Gedung Citylofts Sudirman Lantai 17, Unit 09, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding I/Terbanding;
melawan

JOHN HAMENDA, baik dalam kapasitas dan kualitasnya selaku pribadi maupun selaku Direktur PT. PETINDO PERKASA, beralamat di Kayu Putih VI D/21, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur; Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II;
dan

1. **IR. ARIANTO MULJA**, bertempat tinggal di Jalan Kedoya Angsana Raya Blok D-12/27, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
2. **Drs. SIMAN SLAMET**, bertempat tinggal di Jalan Kembang Harum VII C 8/3, RT. 009 RW. 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **DENNY WIBISONO SAPUTRO, S.H.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Batu Tulis VI/58, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri;
4. **Drs. SUBAGIO KASMIN**, bertempat tinggal di Blok F4/11 P. Loka Sektor Selatan III. 3, Bumi Serpong Damai, RT. 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong Kota, Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang);

5. **NY. RATNA PURWATI NICOLAS BADARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Jati Padang, RT. 006 RW. 009, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Kesemuanya memberi kuasa kepada ADITIRTA PARLINDUNGAN, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Hukum "Ratubadis & Rekan", beralamat di Jalan Mangga XVI, Blok CC, Nomor 65-66, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015;

6. **KANTOR NOTARIS MEIYANEHALIMATUSSYADIAH, S.H.**, dahulu bertempat tinggal di Menara Kebon Sirih Lantai 10 Suite 1001 A, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar negeri;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II s/d VI dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding I/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat II s/d VI, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Kontrak Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* adalah kontrak perjanjian yang dibuat pada tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat I untuk membangun proyek Manado *Square* di Manado Sulawesi Utara; (BP-1,2,3,4,5)
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu Investor yang telah memberikan uang investasinya kepada Tergugat I. Penggugat adalah Investor terbesar yang menginvestasikan uangnya dari antara investor lainnya di proyek Manado *Square* ini;
3. Bahwa Tergugat I mencari para investor yang mau menginvestasikan uangnya di Proyek Pembangunan Manado *Square* ini, sekaligus Tergugat I yang menandatangani semua kontrak Kerjasama Manado *Square* Perjanjian;

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI adalah Para Tergugat yang mengaku sebagai investor, juga mengaku mendapat kuasa untuk mewakili para investor serta mengaku mendapatkan kuasa untuk mewakili Penggugat dalam menandatangani empat (4) akta Notaris. Keempat (ke-4) akta-akta yang dimaksud adalah:
 - a. Akta Kesepakatan Nomor 11 tanggal 14 November 2003;
 - b. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 14 November 2003;
 - c. Akta Kuasa Menjual Nomor 13 tanggal 14 November 2003;
 - d. Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 14 November 2003; (BP 19, 20, 21, 22);
5. Turut Tergugat adalah Pemilik Kantor Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat I, sehingga kontrak-kontrak Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* dicatat dan terdaftar di Kantor Notaris milik Turut Tergugat;
6. Turut Tergugat juga adalah Kantor Notaris yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk membuat dan mengesahkan 4 (empat) akta yaitu sebagai berikut:
 - a. Akta Kesepakatan Nomor 11 tanggal 14 November 2003;
 - b. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 14 November 2003;
 - c. Akta Kuasa Menjual Nomor 13 tanggal 14 November 2003;
 - d. Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 14 November 2003;
7. Bahwa Penggugat memiliki lima (5) kontrak Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* dan ditandatangani bersama-sama dengan Tergugat I; (BP-1, 2, 3, 4, 5)

Hal ini berarti jumlah uang investasi milik Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat I adalah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah). Setelah kelima kontrak di atas ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, kemudian Tergugat I memberikan Bilyet Giro yang tanggalnya dimundurkan hingga tahun 2005 namun Bilyet Giro ini tidak dapat dicairkan karena uangnya kosong. Berikut ini perincian Bilyet Giro yang telah diberikan Tergugat I kepada Penggugat sebagai berikut: (BP-6,7,8,9,10) ;

Bilyet Giro Nomor	tanggal pembayaran	Jumlah (Rp)
BCA 593636	30 Mei 2005	300.000.000,-
BCA 593644	05 Juni 2005	500.000.000,-
Danamon 442306	22 Juni 2005	500.000.000,-
Danamon 442305	26 Juni 2005	500.000.000,-
Danamon 442304	02 Juli 2005	500.000.000,-

(BP-6,7,8,9,10).



8. Bahwa atas investasi uang tersebut di atas, Tergugat I menjanjikan mengembalikan uang milik Penggugat yang akan dibayarkan kepada Penggugat pada setiap bulannya dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang akan berakhir bulan Juli 2005, dan apabila ada keterlambatan pembayaran maka Tergugat I dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal Enam ayat (b) pada Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square*; (BP-1,2,3,4,5);
9. Bahwa isi Pasal enam ayat (b) pada masing-masing isi Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* menjelaskan bahwa dalam seluruh perjanjian tersebut diatur suatu ketentuan tentang sanksi keterlambatan atas pembayaran dimana Tergugat I harus membayar kepada Penggugat denda sebesar 1 (satu) per mil setiap hari keterlambatan sampai dengan hari ke 30 (tiga puluh), berikutnya denda sebesar 2 (dua) per mil setiap hari keterlambatan dari hari ke 31 (tiga puluh satu) sampai dengan hari ke-60 (enam puluh), dan berikutnya denda sebesar 3 (tiga) per mil setiap hari keterlambatannya dari hari ke-61 (enam puluh satu) sampai dengan dibayarkannya kewajiban pendapatan; (BP-1,2,3,4,5).
10. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat I hanya melakukan 3 (tiga) kali pembayaran kepada Penggugat yaitu pada tanggal 26 Juni 2003, 26 Juli 2003 dan 26 Agustus 2003 yang masing-masing jumlahnya Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan jumlah total Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga Terhitung sejak bulan keempat (ke-4) sampai bulan Juli 2005, total bunga dan denda adalah sejumlah Rp2.352.715.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Dengan adanya pembayaran bunga dan denda oleh Tergugat I kepada Penggugat pada priode tanggal 26 Juni 2003, 26 Juli 2003, 26 Agustus 2003 yang masing-masing jumlahnya Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan jumlah total Rp131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hal tersebut telah membuktikan bahwa pada priode tersebut Tergugat I telah menepati janjinya. Namun setelah periode tersebut sampai sekarang Pihak Tergugat I tidak lagi menepati janjinya (ingkar janji/wanprestasi);(BP – 11, 12).
11. Bahwa oleh karena hingga gugatan ini dibuat belum juga ada pengembalian uang investasi maupun pembayaran bunga dan dendanya maka total keseluruhan uang yang harus dibayarkan dan Tergugat I



kepada Penggugat adalah sebesar Rp45.576.627.500 (empat puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); (BP – 11).

12. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak menepati janjinya untuk membayar tepat waktu sebagaimana tertulis jelas pada Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square*, maka sesuai Pasal Lima (5) pada perjanjian tersebut berisi: "Pihak Kedua (Penggugat) berhak untuk mengakhiri perjanjian ini sewaktu-waktu dengan alasan maupun sebab apapun juga dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama (Tergugat I) tiga puluh (30) hari sebelum tanggal jatuh tempo pada bulan berikutnya", sehingga mengacu pada Pasal lima tersebut pada tanggal 10 Oktober 2003 Penggugat mengirim Surat Pemberitahuan tertulis kepada Tergugat I untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Investasinya, dan Penggugat meminta agar Tergugat I segera mengembalikan seluruh investasi milik Penggugat sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus ribu rupiah) berikut dengan keuntungannya; (BP – 1,2,3,4,5).
13. Bahwa sejak Oktober 2003 hingga Desember 2005, Penggugat hanya berkomunikasi dengan staff/pegawai Tergugat I, karena Tergugat I sedang dalam penjara/masih Tahanan Kepolisian dalam kasus pembobolan/korupsi senilai Rp. 1,7 (satu koma tujuh) triliun rupiah di Bank BNI tahun 2003; (BP–12,13,14,15,16,17)
14. Bahwa Penggugat telah tiga (3) kali memberikan Surat peringatan baik secara tertulis kepada Tergugat I agar segera memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati bersama dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square*. Ketiga surat tersebut memang dijawab oleh Tergugat I dengan kesimpulan bahwa Tergugat I bersedia mengembalikan uang investasi milik Penggugat dengan kondisi sesuai masing-masing kontrak perjanjian tahun 2003;
15. Bahwa surat-surat yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2003, Bahwa surat pertama kali Penggugat yaitu: Surat Pemberitahuan tertanggal 10 Oktober 2003 tentang kepastian pengembalian uang investasi milik Penggugat oleh Tergugat I – (BP – 12) Kemudian Tergugat I menjawab dengan suratnya Nomor 143/PP-MS/X/03 tanggal 21 Oktober 2003 (menggunakan kop surat PT Petindo Perkasa) yang isi dari surat ini adalah bahwa Tergugat I menjanjikan akan mengembalikan seluruh uang investasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan segera setelah menerima dana investasi dari rekanan investor yang baru; (BP-13) ;

- b. Pada tahun 2004, bahwa surat kedua Penggugat yaitu: Surat Pemberitahuan tanggal 2 September 2004 mengenai konfirmasi ulang tentang kepastian pengembalian uang investasi milik Penggugat yang sesuai kontrak Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square*. Kemudian Tergugat I menjawabnya dengan surat tanggal 9 September 2004: Bahwa Tergugat I bersedia mengembalikan uang investasi milik Penggugat berikut termasuk keuntungan bunga dan keuntungan denda sebesar Rp2.693.750.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jumlah uang ini sudah terkakulasi/terhitung sampai Juni 2004; (BP-15);
- c. Pada tahun 2004, bahwa surat ketiga Penggugat yaitu: Surat Pemberitahuan tanggal 15 November 2004 tentang adanya kerugian-kerugian yang dialami Penggugat akibat belum dikembalikannya uang investasi milik Penggugat oleh Tergugat I; (BP-16). Kemudian Tergugat I menjawabnya dengan surat tanggal 6 Desember 2004 bermaterai cukup (Rp6.000,00) yang isi surat tersebut adalah: Tergugat I menjamin akan memberikan instruksi kepada Tergugat II s/d Tergugat VI untuk mengembalikan uang investasi milik Penggugat sesuai kontrak "Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square*" untuk mengembalikan uang investasi milik Penggugat. Surat ini bermaterai dan disaksikan oleh sdr. Thamrin (staf Tergugat I) dan sdri. Susana (staf Tergugat I); (BP-17)

16. Pada tanggal 11 Desember 2003 Penggugat menerima telepon dari staf/pegawai Tergugat I yang inti pembicaraannya bahwa Penggugat diminta menandatangani draft Surat Kuasa yang akan dikirim melalui fax. (BP-18), *Draft* Surat Kuasa berisi memberikan kuasa kepada Tergugat II s/d Tergugat VI. Namun Penggugat tidak mengetahui latar belakang Tergugat II s/d Tergugat VI. Dan staf Tergugat I maupun Tergugat I menjelaskan Kuasa tersebut dimaksud untuk Tergugat II s/d Tergugat VI mewakili Tergugat I untuk menandatangani dokumen-dokumen atas nama Tergugat I, dan surat kuasa tersebut untuk membuktikan Penggugat sebagai salah satu investor termasuk *Personal Guarante* Tergugat I; Bahwa yang menjadi pertanyaan Penggugat adalah Surat dibuat pada tanggal 1 November 2003, tetapi surat baru dikirim ke Penggugat pada tanggal 11 Desember 2003, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat I dan

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat I, adalah katanya lupa. Lalu Penggugat menandatangani kemudian kembali mengirimkan draft Surat Kuasa tersebut melalui fax kepada Tergugat I (BP-18). Mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menanyakan kepada Tergugat I kenapa waktu mengirimkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2003, tidak melampirkan akte-akte Nomor 11 s/d 14 tanggal 14 November 2003, yang sudah selesai dibuat oleh Tergugat I s/d VI tidak memberi tahu Penggugat (Apa alasan Tergugat I s/d VI tidak memberi tahu Penggugat tentang akta-akta tersebut?);

Mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menanyakan kepada Tergugat I mengenai “apakah Surat Kuasa ini yang digunakan untuk membuat Akta Kesepakatan Nomor 11 tanggal 14 November 2003, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 14 November 2003, Akta Kuasa Menjual Nomor 13 tanggal 14 November 2003, Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 14 November 2003” (BP- 26,26a);

17. Bahwa sampai saat ini Penggugat juga belum menerima Akta Kesepakatan Nomor 11 tanggal 14 November 2003, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 14 November 2003, Akta Kuasa Menjual Nomor 13 tanggal 14 November 2003, Akta Pernyataan Nomor 14 tanggal 14 November 2003” yang dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat VI di kantor Turut Tergugat pada tanggal 14 November 2003 dan disahkan pada tanggal 1 Desember 2003; (BP- 19, 20, 21, 22);

Bahwa masih di bulan Desember 2005, Penggugat melakukan upaya menemui Tergugat II s/d Tergugat VI. Kemudian Penggugat bertemu Tergugat III di Kantor Notaris milik Turut Tergugat, namun Tergugat III tidak transparan dan terkesan tertutup apabila Penggugat meminta informasi;

18. Bahwa masih di bulan Desember 2005, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat II lewat telepon lalu sempat berbicara di telepon sekitar kurang dari satu menit, namun Tergugat II tahu yang bertelepon adalah Penggugat, lalu Tergugat II bilang tidak mau berbicara dengan Penggugat dengan nada yang tidak sopan. Padahal Penggugat hanya mau meminta informasi-informasi dan termasuk alamat Tergugat III;
19. Bahwa masih tanggal 23 Desember 2005, Penggugat bertemu dengan Tergugat IV di kantor Tergugat IV, kemudian Penggugat tanya informasi kepada Tergugat IV dan mendapat informasi serta diberikan fotocopian akta-akta. Penggugat mulai curiga, kemudian Penggugat investigasi sendiri

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara meminta fotocopian ke-4 akta-akta tersebut melalui Tergugat IV, lalu Tergugat IV memberikan fotocopian akta-akta tersebut kepada Penggugat. Penggugat baru mengetahui dari Tergugat IV tentang adanya empat (4) akta-akta yang dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat VI tanpa sepengetahuan Penggugat yang dibuat di Kantor Notaris milik Turut Tergugat, Keempat (ke-4) akta-akta tersebut adalah:

- a. Akta Kesepakatan Nomor 11 tertanggal 14 November 2003 yang disahkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 1 Desember 2003.

Bahwa Akta ini berisi tentang kesediaan Tergugat I mengembalikan uang investasi kepada para investor melalui Tergugat II s/d Tergugat VI selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2003 dan apabila pengembalian uang investor tersebut tidak terlaksana hingga tanggal 31 Desember 2003 maka Tergugat I bersedia memberikan jaminan menyerahkan dua buku Sertifikat Hak milik atas nama Tergugat I yang akan diberikan kepada Tergugat II s/d Tergugat VI, yang masing-masing sertifikat tersebut adalah:

- Sertifikat Hak milik Nomor 3788/Malalayang I/2003 seluas 36.560 m²;
- Sertifikat Hak milik Nomor 3789/Malalayang I/2003 seluas 16.091 m²;

Bahwa menurut Penggugat, akta ini dibuat akal-akalan atau kongkalikong antara Tergugat I dengan Tergugat II s/d Tergugat VI, karena menurut Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun oleh Tergugat I s/d Tergugat VI, namun pada akta ini ada disebutkan bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI mewakili para investor, akan tetapi tidak ada kejelasan investor mana yang diwakili dan dimana list surat kuasa yang sesuai dengan lampiran yang ada di Akta Kesepakatan Nomor 11 tertanggal 14 November 2003,-(BP-19,19a)

20. Bahwa pada tanggal akhir tahun 2005, Penggugat menemui Tergugat I dirumah tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP Cipinang) akan tetapi tidak mau menemui Penggugat seolah-olah Tergugat I menghindar dari tanggung jawab sesuai surat-surat dari tanggal 6 Desember 2004 yang Penggugat terima dari Tergugat I (BP-17) ;

Setelah Penggugat menemui Tergugat I ditahanan tidak diterima, lalu Penggugat menemui Tergugat II s/d Tergugat IV tetapi menganggapnya secara tidak sopan, tidak kooperatif, tidak transparan dan terkesan ditutup-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupi maka Penggugat datang menemui Kantor Notaris milik Turut Tergugat agar Turut Tergugat dapat membantu Penggugat dan investor lainnya untuk mengumpulkan data para investor termasuk Tergugat II s/d Tergugat VI untuk dapat minimum harga jual tanah Manado *Square* waktu itu akhir tahun 2005;

21. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2006 dilaksanakanlah rapat/pertemuan di Kantor Notaris (Turut Tergugat) yang dihadiri Turut Tergugat dengan Tergugat II, III, IV dan tiga (3) orang lainnya yang mengaku perwakilan para investor (ada tertulis pada surat Risalah Pertemuan Perwakilan Investor PT Petindo Perkasa), dengan hasil pembicaraan yaitu: (BP – 23)

21.a Agar membuat konsep Surat Pernyataan yang harus ditanda tangani Tergugat II s/d Tergugat VI bersama-sama dengan Turut Tergugat yang selambat-lambatnya dikumpulkan pada akhir Februari 2006; (BP–24).

Penggugat juga kirim Surat Pernyataan yang Penggugat modifikasi dan dikirim ke Kantor Notaris (Turut Tergugat) sebelum akhir Februari 2006 tetapi Penggugat modifikasi konsep Surat Pernyataan dari draft Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II s/d Tergugat VI gara-gara kondisi janji dari Tergugat I ke Penggugat beda dan tidak sama seperti Investor lain. (BP–24a), (BP–12,13,14,15,16,17).

- 21.b Agar Turut Tergugat dapat membuat formulir Surat Pernyataan yang harus diisi oleh para investor dan selambat-lambatnya dikumpulkan pada akhir bulan Februari 2006 agar: (BP – 24).

21.b.1 Turut Tergugat dapat memeriksa keakuratan data para investor sesuai Kontrak “Perjanjian Kerjasama Investasi Manado Square” maupun apakah sesuai dengan pencatatan yang ada di Kantor Notaris milik Turut Tergugat; (BP – 25).

21.b.2 Turut Tergugat dapat memeriksa keakuratan data para investor sesuai lembaran lampiran Pasal lima (5) pada Akta Kesepakatan Nomor 11 tanggal 14 November 2003; (BP – 19a).

22. Bahwa Kantor Notaris milik Turut Tergugat mengirim kepada Tergugat II s/d Tergugat VI serta kepada Penggugat yang masing-masing surat berjumlah empat (4) lembar yang isinya antara lain: (BP – 24, 25)

22.a Surat tanggal 5 Juni 2006 dengan Nomor Surat: 02/MH-NOT/VI/2006 tentang laporan penerimaan surat dan permohonan mundur dari penyelesaian masalah investasi Manado Square; (BP – 24);

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.b Lampiran “Rincian Penerimaan Surat Formulir Pernyataan Para Investor Tergugat I” tentang hasil pemeriksaan data para investor yang sesuai dengan arsip/catatan yang ada di Kantor Notaris milik Turut Tergugat. Lampiran tersebut menyebutkan jumlah investor adalah hanya 47 investor; (BP-25).

Salah satu hasil pemeriksaan yang ada pada lampiran di atas adalah menyebutkan bahwa data dan nilai investasi Penggugat sesuai dengan arsip/catatan yang ada di Kantor Notaris milik Turut Tergugat; “Sehingga menurut fakta yang ada jumlah 47 investor di atas tidak sesuai dengan jumlah investor yang ada pada lampiran Pasal lima (5) Akta Kesepakatan Nomor 11 tanggal 14 November 2003.”; -(BP – 25)-(BP – 19a);

23. Bahwa Penggugat melihat pada lampiran dari ke-47 (empat puluh tujuh) nama pada lampiran para investor tersebut di atas ternyata cuma ada satu nama wakil investor yaitu Tergugat VI. Hal ini dapat berarti bahwa Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V bukanlah investor?; (BP – 19a) – (BP – 25).

24. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan didaftarkan gugatan ini, Tergugat I tidak mengembalikan uang investasi milik Penggugat begitu juga dengan pembayaran bunga dan denda setiap bulan sebagaimana disekapati sebelumnya;

25. Bahwa dengan kondisi poin di atas, hal tersebut merugikan kepentingan *financial* Penggugat. Dimana dalam melakukan investasi terhadap perusahaan Tergugat I di atas, Penggugat mendapatkan pinjaman uang dari Australia Commonwealth Bank dengan jaminan rumah pribadi milik Penggugat yang berlokasi di Australia;

26. Bahwa dikarenakan Tergugat I sama sekali tidak melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan pada Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* dalam hal pembayaran maupun pengembalian uang investasi kepada Penggugat, maka kemudian Penggugat dengan sangat terpaksa menjual rumah pribadinya di Manado dan beberapa barang bergerak pribadi lainnya (seperti mobil dan motor besar merk *goldwing*, dsb) agar dapat menunda dilelangnya jaminan rumah milik Penggugat di Australia yang akan dilaksanakan pihak perusahaan Australia Commonwealth Bank. Hal ini dikarenakan sebagian besar uang investasi milik Penggugat yang diinvestasikan kepada Tergugat I berasal dari pinjaman di Bank Australia Commonwealth (Australia Commonwealth Bank) di Negara Australia;

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015



27. Bahwa setelah Tergugat I meninggalkan tanggung jawabnya (wanprestasi/ ingkar janji) dan Turut Tergugat mundur selaku Notaris atas kasus yang dihadapi (legal aspek), maka menurut Penggugat, Tergugat II s/d Tergugat VI tidak mempunyai hak untuk mengurus semua contract kondisi termasuk perjanjian Penggugat dengan Tergugat I; (BP-25a), (BP-26,26a), (BP-12,13,14,15,16,17);

Bahwa karena Penggugat berjuang selama ± 9 (sembilan) tahun gagal, akhirnya meminta bantuan hukum, antara lain melalui SHD *Law Office* pada tanggal 25 Mei 2009 Tergugat II s/d Tergugat VI mengirim surat kepada Kantor Kuasa Hukum Penggugat (*Law Office* Suhardi Somomoeljono & Associates) yaitu dengan Nomor Surat PI-013/V/2009 tertanggal 25 Mei 2009 yang berisi diantaranya tentang: (BP-26,26a) – (BP-27, 28, 29);

27.a Penggugat sebelum menunjuk Kantor hukum SHD *Law Office* sebelumnya telah menunjuk Kantor Hukum MX Law dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hasilnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ditolak; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara 1481/Pdt.G/2006/PN.Jak-Sel tanggal 24 Mei 2007. (BP-27).

27.b Penggugat juga membuat laporan polisi dengan Nomor Pol: LP/226/V/2007/Siaga III pada tanggal 31 Mei 2007; (BP-28).

27.c Melalui Kantor Hukum SHD *Law Office* Penggugat berusaha memailitkan Pihak Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 66/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst hasilnya gugatan tidak dapat diterima/kurang pihak;

27.d Setelah gagal mengajukan permohonan pailit terhadap Tergugat I akhirnya Penggugat melalui SHD *Law Office* mengajukan permohonan PKPU melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 41/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Permohonan PKPU tersebut oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor PKPU Nomor 41/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam pertimbangan hukumnya menyarankan agar supaya Penggugat menempuh jalur gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri, atas dasar pertimbangan Hakim itulah akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perdata wanprestasi; (BP-29).

27.e Bahwa dapat dilihat pada poin empat surat Nomor PI-013/V/2009 menjelaskan bahwa Tergugat II s/d Tergugat VI mengatakan tidak



pernah menerima kuasa secara lisan maupun tertulis apapun dari Penggugat; (BP-26,26a).

27.f Masih terkait Surat Nomor PI-013/V/2009 yang ditujukan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya SHD *Law Office*, Tergugat II s/d Tergugat VI mengatakan tidak pernah memiliki keterkaitan apapun dengan Penggugat; (BP – 26a)

27.g Bahwa berbeda dengan Tergugat IV yang mengatakan bahwa memang jumlah investasi Penggugat adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagai mana diucapkan oleh Tergugat IV pada saat menjadi saksi di bawah sumpah dan tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara 1481/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 24 Mei 2007.

Sudah tiga kali Akte-akte Nomor 11 s/d 14 tertanggal 14 November 2003 yang dibuat tanpa persetujuan/sepengetahuan Penggugat dijadikan bukti di dalam kasus hukum yang Penggugat hadapi, ini sangat mengganggu proses hukum yang Penggugat hadapi; (BP-27).

28. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar ke-4 Akta-akta tersebut tertanggal 14 November 2003 dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum, disebabkan Penggugat selaku investor terbesar dari awal tidak dilibatkan dalam rapat pengembalian keputusan untuk dimintai persetujuannya, sehingga ke-4 Akta Notaris yang mengatasnamakan untuk kepentingan para investor, dalam kenyataannya Penggugat tidak dilibatkan untuk dimintai persetujuannya sebelum akta-akta tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan Pihak Tergugat Terkait;

29. Bahwa atas tindakan Tergugat I di atas, Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril total sejumlah Rp49.116.323.979,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

30. Bahwa perincian secara detail atas kerugian yang diderita oleh Pihak Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Total investasi yang telah dibayarkan Rp. 2.300.000.000,-
 - b. Total bunga Desember 2012 Rp. 7.438.500.000,-
 - c. Total Denda sampai November 2012 Rp. 35.838.127.500,-
- Sub Total Rp. 45.576.627.500,-

Berikut perhitungan lengkapnya dalam tabel diagram sebagai berikut: (BP-11) :



Kerugian berdasarkan perjanjian investasi

- a. Total investasi yang telah dibayarkan Rp. 2.300.000.000,-
b. Total Bunga Desember 2012 Rp. 7.438.500.000,-
c. Total Denda sampai November 2012 ~~35.638.127.500,-~~
Sub Total Rp. 45.576.627.500,-

		Month 1		Month 2		Month 3		Month 4		Month 5		Month 6		Month 7		Month 8		Month 9		Month 10		Month 11		
		31-May-03	30-Jun-03	30-Jul-03	30-Aug-03	30-Sep-03	30-Oct-03	30-Nov-03	30-Dec-03	30-Jan-04	29-Feb-04	30-Mar-04	30-Apr-04											
Contract No. 071/MMS/INV/V BCA 593636	Start	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%											
		5.260.000	5.260.000	5.260.000	5.260.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000											
		Already paid																						
	Sub Total	21.040.000				Interest accumulated		6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.750.000	31.500.000	38.250.000	45.000.000	51.750.000									
								Start Penalty																
									3.00%	6.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	
Nominal 500.000.000 Contract No. 073/MMS/INV/V BCA 593644	05-May-03	05-Jun-03	05-Jul-03	05-Aug-03	05-Sep-03	05-Oct-03	05-Nov-03	05-Dec-03	05-Jan-04	05-Feb-04	05-Mar-04	05-Apr-04	05-May-04											
	Start	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%											
		8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000										
		Already paid																						
	Sub Total	35.000.000				Interest accumulated		10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	51.250.000	62.500.000	73.750.000	85.000.000									
								Start Penalty																
Nominal 500.000.000 Contract No. 083/MMS/INV/VII Danamon 442306	22-May-03	22-Jun-03	22-Jul-03	22-Aug-03	22-Sep-03	22-Oct-03	22-Nov-03	22-Dec-03	22-Jan-04	22-Feb-04	22-Mar-04	22-Apr-04	22-May-04											
	Start	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%											
		8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000										
		Already paid																						
	Sub Total	35.000.000				Interest accumulated		10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	51.250.000	62.500.000	73.750.000	85.000.000									
								Start Penalty																
Nominal 500.000.000 Contract No. 107/MMS/INV/VIII Danamon 442305	26-May-03	26-Jun-03	26-Jul-03	26-Aug-03	26-Sep-03	26-Oct-03	26-Nov-03	26-Dec-03	26-Jan-04	26-Feb-04	26-Mar-04	26-Apr-04	26-May-04											
	Start	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%											
		8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000										
		Already paid																						
	Sub Total	35.000.000				Interest accumulated		10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	51.250.000	62.500.000	73.750.000	85.000.000									
								Start Penalty																
Nominal 500.000.000 Contract No. 108/MMS/INV/VIII Danamon 442304	02-Jun-03	02-Jul-03	02-Aug-03	02-Sep-03	02-Oct-03	02-Nov-03	02-Dec-03	02-Jan-04	02-Feb-04	02-Mar-04	02-Apr-04	02-May-04	02-Jun-04											
	Start	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%											
		8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000									
		Already paid																						
	Sub Total	26.250.000		Interest accumulated		8.750.000	18.750.000	28.750.000	38.750.000	48.750.000	60.000.000	71.250.000	82.500.000	93.750.000										
								Start Penalty																
								3.00%	6.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%		
								Penalty	262.500	1.125.000	2.587.500	3.487.500	4.387.500	5.400.000	6.412.500	7.425.000								



Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Month 27	Month 28	Month 29	Month 30	Month 31	Month 32	Month 33	Month 34	Month 35	Month 36	Month 37	Month 38	Month 39	Month 40	Month 41	Month 42	Month 43
31-Aug-05	30-Sep-05	31-Oct-05	30-Nov-05	31-Dec-05	31-Jan-06	28-Feb-06	31-Mar-06	30-Apr-06	31-May-06	30-Jun-06	31-Jul-06	31-Aug-06	30-Sep-06	31-Oct-06	30-Nov-06	31-Dec-06
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
186.750.000	195.750.000	204.750.000	213.750.000	222.750.000	231.750.000	240.750.000	249.750.000	258.750.000	267.750.000	276.750.000	285.750.000	294.750.000	303.750.000	312.750.000	321.750.000	330.750.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
15.997.500	16.807.500	17.617.500	18.427.500	19.237.500	20.047.500	20.857.500	21.667.500	22.477.500	23.287.500	24.097.500	24.907.500	25.717.500	26.527.500	27.337.500	28.147.500	28.957.500
05-Sep-05	05-Oct-05	05-Nov-05	05-Dec-05	05-Jan-06	05-Feb-06	05-Mar-06	05-Apr-06	05-May-06	05-Jun-06	05-Jul-06	05-Aug-06	05-Sep-06	05-Oct-06	05-Nov-06	05-Dec-06	05-Jan-07
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
310.000.000	325.000.000	340.000.000	355.000.000	370.000.000	385.000.000	400.000.000	415.000.000	430.000.000	445.000.000	460.000.000	475.000.000	490.000.000	505.000.000	520.000.000	535.000.000	550.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
26.550.000	27.900.000	29.250.000	30.600.000	31.950.000	33.300.000	34.650.000	36.000.000	37.350.000	38.700.000	40.050.000	41.400.000	42.750.000	44.100.000	45.450.000	46.800.000	48.150.000
22-Sep-05	22-Oct-05	22-Nov-05	22-Dec-05	22-Jan-06	22-Feb-06	22-Mar-06	22-Apr-06	22-May-06	22-Jun-06	22-Jul-06	22-Aug-06	22-Sep-06	22-Oct-06	22-Nov-06	22-Dec-06	22-Jan-07
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
310.000.000	325.000.000	340.000.000	355.000.000	370.000.000	385.000.000	400.000.000	415.000.000	430.000.000	445.000.000	460.000.000	475.000.000	490.000.000	505.000.000	520.000.000	535.000.000	550.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
26.550.000	27.900.000	29.250.000	30.600.000	31.950.000	33.300.000	34.650.000	36.000.000	37.350.000	38.700.000	40.050.000	41.400.000	42.750.000	44.100.000	45.450.000	46.800.000	48.150.000
26-Sep-05	26-Oct-05	26-Nov-05	26-Dec-05	26-Jan-06	26-Feb-06	26-Mar-06	26-Apr-06	26-May-06	26-Jun-06	26-Jul-06	26-Aug-06	26-Sep-06	26-Oct-06	26-Nov-06	26-Dec-06	26-Jan-07
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
310.000.000	325.000.000	340.000.000	355.000.000	370.000.000	385.000.000	400.000.000	415.000.000	430.000.000	445.000.000	460.000.000	475.000.000	490.000.000	505.000.000	520.000.000	535.000.000	550.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
26.550.000	27.900.000	29.250.000	30.600.000	31.950.000	33.300.000	34.650.000	36.000.000	37.350.000	38.700.000	40.050.000	41.400.000	42.750.000	44.100.000	45.450.000	46.800.000	48.150.000
02-Oct-05	02-Nov-05	02-Dec-05	02-Jan-06	02-Feb-06	02-Mar-06	02-Apr-06	02-May-06	02-Jun-06	02-Jul-06	02-Aug-06	02-Sep-06	02-Oct-06	02-Nov-06	02-Dec-06	02-Jan-07	02-Feb-07
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
318.750.000	333.750.000	348.750.000	363.750.000	378.750.000	393.750.000	408.750.000	423.750.000	438.750.000	453.750.000	468.750.000	483.750.000	498.750.000	513.750.000	528.750.000	543.750.000	558.750.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
27.337.500	28.687.500	30.037.500	31.387.500	32.737.500	34.087.500	35.437.500	36.787.500	38.137.500	39.487.500	40.837.500	42.187.500	43.537.500	44.887.500	46.237.500	47.587.500	48.937.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Month 44	Month 45	Month 46	Month 47	Month 48	Month 49	Month 50	Month 51	Month 52	Month 53	Month 54	Month 55	Month 56	Month 57	Month 58	Month 59	Month 60
31-Jan-07	28-Feb-07	31-Mar-07	30-Apr-07	31-May-07	30-Jun-07	31-Jul-07	31-Aug-07	30-Sep-07	31-Oct-07	30-Nov-07	31-Dec-07	31-Jan-08	29-Feb-08	31-Mar-08	30-Apr-08	31-May-08
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
338.750.000	348.750.000	357.750.000	366.750.000	375.750.000	384.750.000	393.750.000	402.750.000	411.750.000	420.750.000	429.750.000	438.750.000	447.750.000	456.750.000	465.750.000	474.750.000	483.750.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
29.787.500	30.577.500	31.367.500	32.157.500	32.947.500	33.837.500	34.627.500	35.417.500	36.207.500	37.067.500	37.867.500	38.677.500	39.487.500	40.297.500	41.107.500	41.917.500	42.727.500
05-Feb-07	05-Mar-07	05-Apr-07	05-May-07	05-Jun-07	05-Jul-07	05-Aug-07	05-Sep-07	05-Oct-07	05-Nov-07	05-Dec-07	05-Jan-08	05-Feb-08	05-Mar-08	05-Apr-08	05-May-08	05-Jun-08
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
565.000.000	580.000.000	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	655.000.000	670.000.000	685.000.000	700.000.000	715.000.000	730.000.000	745.000.000	760.000.000	775.000.000	790.000.000	805.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
49.500.000	50.850.000	52.200.000	53.550.000	54.900.000	56.250.000	57.600.000	58.950.000	60.300.000	61.650.000	63.000.000	64.350.000	65.700.000	67.050.000	68.400.000	69.750.000	71.100.000
22-Feb-07	22-Mar-07	22-Apr-07	22-May-07	22-Jun-07	22-Jul-07	22-Aug-07	22-Sep-07	22-Oct-07	22-Nov-07	22-Dec-07	22-Jan-08	22-Feb-08	22-Mar-08	22-Apr-08	22-May-08	22-Jun-08
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
565.000.000	580.000.000	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	655.000.000	670.000.000	685.000.000	700.000.000	715.000.000	730.000.000	745.000.000	760.000.000	775.000.000	790.000.000	805.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
49.500.000	50.850.000	52.200.000	53.550.000	54.900.000	56.250.000	57.600.000	58.950.000	60.300.000	61.650.000	63.000.000	64.350.000	65.700.000	67.050.000	68.400.000	69.750.000	71.100.000
26-Feb-07	26-Mar-07	26-Apr-07	26-May-07	26-Jun-07	26-Jul-07	26-Aug-07	26-Sep-07	26-Oct-07	26-Nov-07	26-Dec-07	26-Jan-08	26-Feb-08	26-Mar-08	26-Apr-08	26-May-08	26-Jun-08
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
565.000.000	580.000.000	595.000.000	610.000.000	625.000.000	640.000.000	655.000.000	670.000.000	685.000.000	700.000.000	715.000.000	730.000.000	745.000.000	760.000.000	775.000.000	790.000.000	805.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
49.500.000	50.850.000	52.200.000	53.550.000	54.900.000	56.250.000	57.600.000	58.950.000	60.300.000	61.650.000	63.000.000	64.350.000	65.700.000	67.050.000	68.400.000	69.750.000	71.100.000
02-Mar-07	02-Apr-07	02-May-07	02-Jun-07	02-Jul-07	02-Aug-07	02-Sep-07	02-Oct-07	02-Nov-07	02-Dec-07	02-Jan-08	02-Feb-08	02-Mar-08	02-Apr-08	02-May-08	02-Jun-08	02-Jul-08
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
573.750.000	588.750.000	593.750.000	618.750.000	633.750.000	648.750.000	663.750.000	678.750.000	693.750.000	708.750.000	723.750.000	738.750.000	753.750.000	768.750.000	783.750.000	798.750.000	813.750.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
58.287.500	51.637.500	52.987.500	54.337.500	55.687.500	57.037.500	58.387.500	59.737.500	61.087.500	62.437.500	63.787.500	65.137.500	66.487.500	67.837.500	69.187.500	70.537.500	71.887.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Month 61	Month 62	Month 63	Month 64	Month 65	Month 66	Month 67	Month 68	Month 69	Month 70	Month 71	Month 72	Month 73	Month 74	Month 75	Month 76
30-Jun-08	31-Jul-08	31-Aug-08	30-Sep-08	31-Oct-08	30-Nov-08	31-Dec-08	31-Jan-09	28-Feb-09	31-Mar-09	30-Apr-09	31-May-09	30-Jun-09	31-Jul-09	31-Aug-09	30-Sep-09
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
492.750.000	501.750.000	510.750.000	519.750.000	528.750.000	537.750.000	546.750.000	555.750.000	564.750.000	573.750.000	582.750.000	591.750.000	600.750.000	609.750.000	618.750.000	627.750.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
43.537.500	44.347.500	45.157.500	45.967.500	46.777.500	47.587.500	48.397.500	49.207.500	50.017.500	50.827.500	51.637.500	52.447.500	53.257.500	54.067.500	54.877.500	55.687.500
05-Jul-08	05-Aug-08	05-Sep-08	05-Oct-08	05-Nov-08	05-Dec-08	05-Jan-09	05-Feb-09	05-Mar-09	05-Apr-09	05-May-09	05-Jun-09	05-Jul-09	05-Aug-09	05-Sep-09	05-Oct-09
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
820.000.000	835.000.000	850.000.000	865.000.000	880.000.000	895.000.000	910.000.000	925.000.000	940.000.000	955.000.000	970.000.000	985.000.000	1.000.000.000	1.015.000.000	1.030.000.000	1.045.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
72.450.000	73.800.000	75.150.000	76.500.000	77.850.000	79.200.000	80.550.000	81.900.000	83.250.000	84.600.000	85.950.000	87.300.000	88.650.000	90.000.000	91.350.000	92.700.000
22-Jul-08	22-Aug-08	22-Sep-08	22-Oct-08	22-Nov-08	22-Dec-08	22-Jan-09	22-Feb-09	22-Mar-09	22-Apr-09	22-May-09	22-Jun-09	22-Jul-09	22-Aug-09	22-Sep-09	22-Oct-09
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
820.000.000	835.000.000	850.000.000	865.000.000	880.000.000	895.000.000	910.000.000	925.000.000	940.000.000	955.000.000	970.000.000	985.000.000	1.000.000.000	1.015.000.000	1.030.000.000	1.045.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
72.450.000	73.800.000	75.150.000	76.500.000	77.850.000	79.200.000	80.550.000	81.900.000	83.250.000	84.600.000	85.950.000	87.300.000	88.650.000	90.000.000	91.350.000	92.700.000
26-Jul-08	26-Aug-08	26-Sep-08	26-Oct-08	26-Nov-08	26-Dec-08	26-Jan-09	26-Feb-09	26-Mar-09	26-Apr-09	26-May-09	26-Jun-09	26-Jul-09	26-Aug-09	26-Sep-09	26-Oct-09
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
820.000.000	835.000.000	850.000.000	865.000.000	880.000.000	895.000.000	910.000.000	925.000.000	940.000.000	955.000.000	970.000.000	985.000.000	1.000.000.000	1.015.000.000	1.030.000.000	1.045.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
72.450.000	73.800.000	75.150.000	76.500.000	77.850.000	79.200.000	80.550.000	81.900.000	83.250.000	84.600.000	85.950.000	87.300.000	88.650.000	90.000.000	91.350.000	92.700.000
02-Aug-08	02-Sep-08	02-Oct-08	02-Nov-08	02-Dec-08	02-Jan-09	02-Feb-09	02-Mar-09	02-Apr-09	02-May-09	02-Jun-09	02-Jul-09	02-Aug-09	02-Sep-09	02-Oct-09	02-Nov-09
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
828.750.000	843.750.000	858.750.000	873.750.000	888.750.000	903.750.000	918.750.000	933.750.000	948.750.000	963.750.000	978.750.000	993.750.000	1.008.750.000	1.023.750.000	1.038.750.000	1.053.750.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
73.237.500	74.587.500	75.937.500	77.287.500	78.637.500	79.987.500	81.337.500	82.687.500	84.037.500	85.387.500	86.737.500	88.087.500	89.437.500	90.787.500	92.137.500	93.487.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Month 77	Month 78	Month 79	Month 80	Month 81	Month 82	Month 83	Month 84	Month 85	Month 86	Month 87	Month 88	Month 89	Month 90	Month 91
31-Oct-09	30-Nov-09	31-Dec-09	31-Jan-10	28-Feb-10	31-Mar-10	30-Apr-10	31-May-10	30-Jun-10	31-Jul-10	31-Aug-10	30-Sep-10	31-Oct-10	30-Nov-10	31-Dec-10
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
636.750.000	645.750.000	654.750.000	663.750.000	672.750.000	681.750.000	690.750.000	699.750.000	708.750.000	717.750.000	726.750.000	735.750.000	744.750.000	753.750.000	762.750.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
56.497.500	57.307.500	58.117.500	58.927.500	59.737.500	60.547.500	61.357.500	62.167.500	62.977.500	63.787.500	64.597.500	65.407.500	66.217.500	67.027.500	67.837.500
05-Nov-09	05-Dec-09	05-Jan-10	05-Feb-10	05-Mar-10	05-Apr-10	05-May-10	05-Jun-10	05-Jul-10	05-Aug-10	05-Sep-10	05-Oct-10	05-Nov-10	05-Dec-10	05-Jan-11
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.060.000.000	1.075.000.000	1.090.000.000	1.105.000.000	1.120.000.000	1.135.000.000	1.150.000.000	1.165.000.000	1.180.000.000	1.195.000.000	1.210.000.000	1.225.000.000	1.240.000.000	1.255.000.000	1.270.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
94.050.000	95.400.000	96.750.000	98.100.000	99.450.000	100.800.000	102.150.000	103.500.000	104.850.000	106.200.000	107.550.000	108.900.000	110.250.000	111.600.000	112.950.000
22-Nov-09	22-Dec-09	22-Jan-10	22-Feb-10	22-Mar-10	22-Apr-10	22-May-10	22-Jun-10	22-Jul-10	22-Aug-10	22-Sep-10	22-Oct-10	22-Nov-10	22-Dec-10	22-Jan-11
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.060.000.000	1.075.000.000	1.090.000.000	1.105.000.000	1.120.000.000	1.135.000.000	1.150.000.000	1.165.000.000	1.180.000.000	1.195.000.000	1.210.000.000	1.225.000.000	1.240.000.000	1.255.000.000	1.270.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
94.050.000	95.400.000	96.750.000	98.100.000	99.450.000	100.800.000	102.150.000	103.500.000	104.850.000	106.200.000	107.550.000	108.900.000	110.250.000	111.600.000	112.950.000
26-Nov-09	26-Dec-09	26-Jan-10	26-Feb-10	26-Mar-10	26-Apr-10	26-May-10	26-Jun-10	26-Jul-10	26-Aug-10	26-Sep-10	26-Oct-10	26-Nov-10	26-Dec-10	26-Jan-11
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.060.000.000	1.075.000.000	1.090.000.000	1.105.000.000	1.120.000.000	1.135.000.000	1.150.000.000	1.165.000.000	1.180.000.000	1.195.000.000	1.210.000.000	1.225.000.000	1.240.000.000	1.255.000.000	1.270.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
94.050.000	95.400.000	96.750.000	98.100.000	99.450.000	100.800.000	102.150.000	103.500.000	104.850.000	106.200.000	107.550.000	108.900.000	110.250.000	111.600.000	112.950.000
02-Dec-09	02-Jan-10	02-Feb-10	02-Mar-10	02-Apr-10	02-May-10	02-Jun-10	02-Jul-10	02-Aug-10	02-Sep-10	02-Oct-10	02-Nov-10	02-Dec-10	02-Jan-11	02-Feb-11
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.068.750.000	1.083.750.000	1.098.750.000	1.113.750.000	1.128.750.000	1.143.750.000	1.158.750.000	1.173.750.000	1.188.750.000	1.203.750.000	1.218.750.000	1.233.750.000	1.248.750.000	1.263.750.000	1.278.750.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
94.837.500	96.187.500	97.537.500	98.887.500	100.237.500	101.587.500	102.937.500	104.287.500	105.637.500	106.987.500	108.337.500	109.687.500	111.037.500	112.387.500	113.737.500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Month 92	Month 93	Month 94	Month 95	Month 96	Month 97	Month 98	Month 99	Month 100	Month 101	Month 102	Month 103	Month 104	Month 105	Month 106
31-Jan-11	29-Feb-11	31-Mar-11	30-Apr-11	31-May-11	30-Jun-11	31-Jul-11	31-Aug-11	30-Sep-11	31-Oct-11	30-Nov-11	31-Dec-11	31-Jan-12	29-Feb-12	31-Mar-12
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
771.750.000	780.750.000	789.750.000	798.750.000	807.750.000	816.750.000	825.750.000	834.750.000	843.750.000	852.750.000	861.750.000	870.750.000	879.750.000	888.750.000	897.750.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
68.647.500	69.457.500	70.267.500	71.077.500	71.887.500	72.697.500	73.507.500	74.317.500	75.127.500	75.937.500	76.747.500	77.557.500	78.367.500	79.177.500	79.987.500
05-Feb-11	05-Mar-11	05-Apr-11	05-May-11	05-Jun-11	05-Jul-11	05-Aug-11	05-Sep-11	05-Oct-11	05-Nov-11	05-Dec-11	05-Jan-12	05-Feb-12	05-Mar-12	05-Apr-12
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.285.000.000	1.300.000.000	1.315.000.000	1.330.000.000	1.345.000.000	1.360.000.000	1.375.000.000	1.390.000.000	1.405.000.000	1.420.000.000	1.435.000.000	1.450.000.000	1.465.000.000	1.480.000.000	1.495.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
114.300.000	115.650.000	117.000.000	118.350.000	119.700.000	121.050.000	122.400.000	123.750.000	125.100.000	126.450.000	127.800.000	129.150.000	130.500.000	131.850.000	133.200.000
22-Feb-11	22-Mar-11	22-Apr-11	22-May-11	22-Jun-11	22-Jul-11	22-Aug-11	22-Sep-11	22-Oct-11	22-Nov-11	22-Dec-11	22-Jan-12	22-Feb-12	22-Mar-12	22-Apr-12
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.285.000.000	1.300.000.000	1.315.000.000	1.330.000.000	1.345.000.000	1.360.000.000	1.375.000.000	1.390.000.000	1.405.000.000	1.420.000.000	1.435.000.000	1.450.000.000	1.465.000.000	1.480.000.000	1.495.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
114.300.000	115.650.000	117.000.000	118.350.000	119.700.000	121.050.000	122.400.000	123.750.000	125.100.000	126.450.000	127.800.000	129.150.000	130.500.000	131.850.000	133.200.000
26-Feb-11	26-Mar-11	26-Apr-11	26-May-11	26-Jun-11	26-Jul-11	26-Aug-11	26-Sep-11	26-Oct-11	26-Nov-11	26-Dec-11	26-Jan-12	26-Feb-12	26-Mar-12	26-Apr-12
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.285.000.000	1.300.000.000	1.315.000.000	1.330.000.000	1.345.000.000	1.360.000.000	1.375.000.000	1.390.000.000	1.405.000.000	1.420.000.000	1.435.000.000	1.450.000.000	1.465.000.000	1.480.000.000	1.495.000.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
114.300.000	115.650.000	117.000.000	118.350.000	119.700.000	121.050.000	122.400.000	123.750.000	125.100.000	126.450.000	127.800.000	129.150.000	130.500.000	131.850.000	133.200.000
02-Mar-11	02-Apr-11	02-May-11	02-Jun-11	02-Jul-11	02-Aug-11	02-Sep-11	02-Oct-11	02-Nov-11	02-Dec-11	02-Jan-12	02-Feb-12	02-Mar-12	02-Apr-12	02-May-12
3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.293.750.000	1.308.750.000	1.323.750.000	1.338.750.000	1.353.750.000	1.368.750.000	1.383.750.000	1.398.750.000	1.413.750.000	1.428.750.000	1.443.750.000	1.458.750.000	1.473.750.000	1.488.750.000	1.503.750.000
9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
115.087.500	116.437.500	117.787.500	119.137.500	120.487.500	121.837.500	123.187.500	124.537.500	125.887.500	127.237.500	128.587.500	129.937.500	131.287.500	132.637.500	133.987.500

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Month 107	Month 108	Month 108	Month 109	Month 110	Month 111	Month 112	Month 113	Month 114	Month 114
30-Apr-12	31-May-12	31-May-12	30-Jun-12	31-Jul-12	31-Aug-12	30-Sep-12	31-Oct-12	30-Nov-12	30-Nov-12
3,00%	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
9.000.000	9.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
		915.750.000							969.750.000
906.750.000	915.750.000		924.750.000	933.750.000	942.750.000	951.750.000	960.750.000	969.750.000	
9,00%	9,00%		9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	
80.797.500	81.607.500		82.417.500	83.227.500	84.037.500	84.847.500	85.657.500	86.467.500	
		4.162.747.500							4.669.402.500
05-May-12	05-Jun-12		05-Jul-12	05-Aug-12	05-Sep-12	05-Oct-12	05-Nov-12	05-Dec-12	
3,00%	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
		1.525.000.000							1.615.000.000
1.510.000.000	1.525.000.000		1.540.000.000	1.555.000.000	1.570.000.000	1.585.000.000	1.600.000.000	1.615.000.000	
9,00%	9,00%		9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	
134.550.000	135.900.000		137.250.000	138.600.000	139.950.000	141.300.000	142.650.000	144.000.000	
		6.926.550.000							7.770.300.000
22-May-12	22-Jun-12		22-Jul-12	22-Aug-12	22-Sep-12	22-Oct-12	22-Nov-12	22-Dec-12	
3,00%	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
		1.525.000.000							1.615.000.000
1.510.000.000	1.525.000.000		1.540.000.000	1.555.000.000	1.570.000.000	1.585.000.000	1.600.000.000	1.615.000.000	
9,00%	9,00%		9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	
134.550.000	135.900.000		137.250.000	138.600.000	139.950.000	141.300.000	142.650.000	144.000.000	
		6.926.550.000							7.770.300.000
26-May-12	26-Jun-12		26-Jul-12	26-Aug-12	26-Sep-12	26-Oct-12	26-Nov-12	26-Dec-12	
3,00%	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
		1.525.000.000							1.615.000.000
1.510.000.000	1.525.000.000		1.540.000.000	1.555.000.000	1.570.000.000	1.585.000.000	1.600.000.000	1.615.000.000	
9,00%	9,00%		9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	
134.550.000	135.900.000		137.250.000	138.600.000	139.950.000	141.300.000	142.650.000	144.000.000	
		6.926.550.000							7.770.300.000
02-Jun-12	02-Jul-12		02-Aug-12	02-Sep-12	02-Oct-12	02-Nov-12	02-Dec-12	02-Jan-13	
3,00%	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
		1.525.000.000							1.623.750.000
1.518.750.000	1.533.750.000		1.548.750.000	1.563.750.000	1.578.750.000	1.593.750.000	1.608.750.000	1.623.750.000	
9,00%	9,00%		9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	
135.337.500	136.687.500		138.037.500	139.387.500	140.737.500	142.087.500	143.437.500	144.787.500	
		7.009.087.500							7.857.825.000
	Intrest	7.015.750.000						Intrest	7.438.500.000
	Penalty	31.951.485.000						Penalty	35.838.127.500
	Nominal Investment	2.300.000.000						Nominal Investment	2.300.000.000
		41.267.235.000							45.576.627.500

Kerugian materil dan immateril lainnya

- d. Nilai dollar Australia Rp.616.071.479,-
- e. Bunga hutang bank Austalia Common wealth Bank sebesar USD 150.000 Rp.810.625.000,-
- f. Dijual mobil Panther Rp. 65.000.000,-
Dijualnya Motor Besar Gold Wing Rp. 80.000.000,-
- g. Dijualnya rumah Penggugat di Manado Rp.350.000.000,-
- h. Dijualnya caravan Bay Australia Rp.568.000.000,-
- i. Biaya transportasi Penggugat dalam mengurus permasalahan *a quo* Rp. 30.000.000,-
- j. Biaya untuk ke-2 kantor Advokat sebesar Rp.500.000.000,-
- k. Biaya Visa Kim's dan Business Visa Rp. 85.000.000,-
- l. Kerugian immateril terkait dengan beban psikis, kesehatan, serta kehilangan waktu untuk mengerjakan bisnis Penggugat Rp.500.000.000,-
- Sub total Rp 3.539.696.479,-
- Total Rp49.116.323.979,-

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat dari tindakan-tindakan Tergugat I yang akan merugikan kepentingan Penggugat dan untuk menjamin Tergugat I dapat membayar ganti rugi materil maupun immateril sebagaimana tersebut, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta Tergugat I sebagai berikut :
- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor 3788, Kelurahan Malayang I, Kecamatan Malayang, Kotamadya, Manado, Sulawesi Utara seluas 36.560 m² (tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama John Hamenda (Tergugat I);(BP-31).
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3789, Kelurahan Malayang I, Kecamatan Malayang, Kotamadya, Manado, Sulawesi Utara, seluas 16.091 m² (enam belas ribu sembilan puluh satu meter persegi) atas nama John Hamenda (Tergugat I); (BP-32).
 - c. Tanah Reklamasi (*brack water*) yang ada hubungan sama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3789 dan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3788. (BP-31,32).
 - d. Sebuah tanah dan bangunan milik Tergugat I di Jalan Kayu Putih VI D/21, RT. 03 RW. 06, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur atas nama John Hamenda (Tergugat I);
32. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat agar Tergugat I tidak lalai membayar ganti rugi kepada Penggugat maka keputusan yang serta merta dapat dijalankan adalah perlu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Putusan Sela:

Dengan pertimbangan Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun nasibnya telah digantung oleh Pihak Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian moril/ materil yang sangat besar mengingat pula Pihak Penggugat adalah Warga Negara Asing, yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan (miskin). Oleh karenanya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim demi keadilan dan kepastian hukum agar supaya dapat dikeluarkan putusan sela untuk menjual lelang melalui pelelangan atas objek sengketa dimaksud. Hal ini sebagai upaya terobosan hukum untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang dialami oleh Penggugat;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan wanprestasi dalam memenuhi perjanjian kerjasama investasi Manado *Square*;
3. Menyatakan sah secara hukum Kontrak Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* dan ditandatangani bersama-sama dengan Tergugat I, masing-masing sebagai berikut:
 - 3.1. Kontrak Nomor 071/MMS/INV/V/2003 tanggal 5 Mei 2003 tertulis jumlah investasi Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 3.2. Kontrak Nomor 073/MMS/INV/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 tertulis jumlah investasi Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3.3. Kontrak Nomor 083/MMS/INV/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tertulis jumlah investasi Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3.4. Kontrak Nomor 107/MMS/INV/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tertulis jumlah investasi Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3.5. Kontrak Nomor 108/MMS/INV/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tertulis jumlah investasi Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan secara hukum meletakkan sita jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap harta Tergugat I sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3783, Kelurahan Malayang I, Kecamatan Malayang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara seluas 36.560 m² (tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama John Hamenda (Tergugat I);
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3789, Kelurahan Malayang I, Kecamatan Malayang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara, seluas 16.091 m² (enam belas ribu sembilan puluh satu meter persegi) atas nama John Hamenda (Tergugat I);
 - c. Tanah Reklamasi (Break water ijan 2002) yang ada hubungan sama dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3789 dan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3783;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015



- d. Sebuah tanah dan bangunan milik Tergugat I di Jalan Kayu Putih VI D/21, RT. 03 RW. 06, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur atas nama John Hamenda (Tergugat I);
5. Menyatakan secara hukum Tergugat I s/d Tergugat VI tidak mewakili kepentingan Penggugat selaku investor sebagaimana dimaksud dalam Akta Kesepakatan Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, Nomor 14, tanggal 14 November 2003 yang ditandatangani oleh Tergugat I s/d Tergugat VI;
6. Menyatakan secara hukum Akte Notaris Nomor 11, Nomor 12, Nomor 13, Nomor 14 tertanggal 14 November 2003, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp49.116.323.979,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) dihitung dari sejak keputusan memiliki kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya keterlambatan membayar ganti rugi setelah putusan memiliki kekuatan hukum mengikat setiap hari kelambatan membayar didenda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan objek sengketa tanah beserta turutannya yang ada di atasnya, bila perlu dengan menggunakan upaya paksa melalui Kepolisian Negara apabila Pihak Tergugat I tidak memenuhi membayar kerugian kepada Penggugat setelah putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*vrijspraak*);
10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan gugatan perdata ini;
11. Menghukum Tergugat I dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang Kekuasaan Mengadili;

- a. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat dan menandatangani kesepakatan mengenai perjanjian kerjasama investasi Manado *Square* di Manado Sulawesi Utara, dengan segala akibat hukumnya apabila ada perselisihan hukum maka para pihak telah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado di Kota Manado, Sulawesi Utara;
- b. Bahwa Penggugat juga keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II, III, IV, V dan Tergugat VI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV, V, VI (sebagai wakil dari para investor termasuk wakil Penggugat), telah membuat akta kesepakatan untuk menjamin kepastian Tergugat I mengembalikan semua uang para investor termasuk uang Penggugat, sesuai dengan Akta Kesepakatan Nomor 11 tertanggal 14 November 2003, yang dibuat di hadapan Meiyane Halimatussyadiah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Di dalam Akta Kesepakatan Nomor 11 tanggal 14 November 2003 tersebut telah secara tegas menyatakan apabila ada perselisihan hukum maka para pihak telah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado, Kota Manado Sulawesi Utara. (Bukti TI-1);
- c. Bahwa Penggugat juga telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, V, VI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV, V, VI telah membuat perjanjian pengikatan jual beli atas tanah terletak di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kotamadya Manado, Sulawesi Utara, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3788/Malalayang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3789/Malalayang atas nama Tergugat I, sebagaimana Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tertanggal 14 November 2003, dibuat di hadapan Meiyane Halimatussyadiah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Dimana Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tertanggal 14 November 2003 tersebut telah secara tegas dan jelas menyatakan apabila ada perselisihan hukum maka para pihak telah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Manado di Kota Manado Sulawesi Utara. (Bukti TI-2);

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat juga telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, V, VI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena Tergugat II, III, IV, V, VI telah membuat Akta Pernyataan Nomor 14 tertanggal 14 November 2003 isinya antara lain "bahwa tanah-tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tersebut bukan merupakan milik dari pemberi pernyataan sendiri akan tetapi merupakan milik para investor secara bersama-sama termasuk Penggugat, sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 14 tertanggal 14 November 2003. Di dalam Akta Pernyataan Nomor 14 tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan apabila ada perselisihan hukum maka para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Bukti TI-3);

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut menurut hukum Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Penggugat bukan Penggugat yang beritikad baik;

Bahwa Penggugat adalah bukan Penggugat yang beritikad baik karena Penggugat sudah tahu kalau bidang tanah terletak di Kelurahan Malalayang, Kecamatan Malalayang, Kotamadya Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 3788/Malalayang atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3789/Malalayang atas nama Tergugat I sudah dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 dengan Tergugat II, III, IV, V, VI (selaku wakil dari para investor termasuk wakil Penggugat), Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI sudah berulang kali memasarkan untuk menjual tanah tersebut baik via internet maupun iklan di Koran-koran, disamping itu kedua sertifikat tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat II, III, IV, V, VI. Hal ini terbukti kalau Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik karena pada tanggal 31 Mei 2007 melaporkan Tergugat I kepada Kepolisian dengan Nomor Pol : LP/226/V/2007/Siaga III dan laporannya di SP3 karena tidak terbukti apa yang disangkakan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara 1481/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel dan putusannya ditolak, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara 66/Pailit/2010/

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusannya ditolak, ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor Perkara 41/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan putusannya ditolak. Jadi jelas Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik;

3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena Penggugat sampai saat ini tidak dapat menunjukkan VISA masuk ke Indonesia sebab setiap orang asing masuk wilayah Indonesia wajib memiliki VISA yang sah dan masih berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, atau mungkin karena Ijin Tinggal kunjungan Penggugat telah berakhir atau izinnya telah habis masa berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu mohon kepada Penggugat untuk menunjukkan VISA masuk ke Indonesia; Jadi berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut di atas, maka patut menurut hukum Majelis Hakim Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya, dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Eksepsi Tergugat II s/d VI;

A. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan gugatan yang sama, dengan Nomor 1481/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel. (BT-II s/d VI-1), dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diputus dianggarkan sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*, maka perkara *a quo nebis in idem* dengan perkara Nomor 1481/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



B. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* yang dibuat pada tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat I untuk membangun proyek Manado *Square* di Manado, Sulawesi Utara, telah diatur penyelesaian sengketa apabila antara Penggugat dan Tergugat I berselisih, yaitu sebagai berikut:

Pasal 10 (b) Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* "Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta".

2. Hal tersebut di atas diketahui oleh Tergugat II s/d VI, dikarenakan Tergugat V juga ikut dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* dengan Tergugat I dengan Nomor 086/MMN/INV/V/2003, tanggal 22 Mei 2003 (BT-II s/d VI-2) dan adanya rekan investor lain yaitu Ir.Adrian Zulkarnain yang meminjamkan Kontrak Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* antara Tergugat I dengan Ir.Adrian Zulkarnain, dengan Nomor 043/MMS/INV/IV/2003, tanggal 15 April 2003 (BT-II s/d VI-3) dan rekan Dr. Thelma S.Madethen dengan Nomor 080/MMS/INV/V/2003 tanggal 21 Mei 2003 (BT - II s/d VI - 4).

Jadi berdasarkan pada bagian B angka 1 dan 2 tersebut di atas, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

C. Penggugat tidak berkualitas sebagai pihak untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat II s/d VI;

1. Bahwa pihak-pihak dalam Kontrak Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* yang dibuat pada tahun 2003 dalam gugatan *a quo* hanya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga semua hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya hanya berlaku bagi Penggugat dan Tergugat I, untuk tegasnya apa yang telah dijanjikan oleh Tergugat I kepada Penggugat seharusnya tidak mengikat Tergugat II s/d VI, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;
2. Bahwa diantara Tergugat I dan Tergugat II s/d VI telah ditandatangani 4 (empat) akta di hadapan Turut Tergugat, yaitu sebagai berikut:

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Kesepakatan Nomor 11, tanggal 14 November 2003 (BT-II s/d VI-5);
 - b. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12, tanggal 14 November 2003 (BT-II s/d VI- 6);
 - c. Akta Kuasa Menjual Nomor 13, tanggal 14 November 2003 (BT-II s/d VI- 7);
 - d. Akta Pernyataan Nomor 14, tanggal 14 November 2003 (BT-II s/d VI-8);
3. Bahwa isi dari ke-4 akta tersebut di atas adalah penyelesaian kewajiban dari Tergugat I kepada para investor Tergugat I yang berjumlah \pm 180 orang, yang diwakili oleh Tergugat II s/d VI sesuai dengan lampiran yang ditandatangani bersama oleh Tergugat I dan Tergugat II s/d VI. Oleh karena itu apabila Penggugat tidak mengakui Tergugat II s/d VI sebagai perwakilan para investor, maka seyogyanya Penggugat seharusnya mengajukan tuntutan langsung kepada Tergugat I bukannya mengajukan tuntutan kepada Tergugat II s/d VI yang mewakili para investor Tergugat I yang berjumlah \pm 180 orang;

Jadi berdasarkan pada bagian C angka 1 s/d 3 tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat kepada Tergugat II s/d VI, sehingga oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 19 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah secara hukum Kontrak Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* sebagai berikut:
 - 3.1. Kontrak Nomor 071/MMS/INV/V/2003 tanggal 5 Mei 2003;
 - 3.2. Kontrak Nomor 073/MMS/INV/V/2003 tanggal 19 Mei 2003;
 - 3.3. Kontrak Nomor 083/MMS/INV/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003;
 - 3.4. Kontrak Nomor 107/MMS/INV/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003;
 - 3.5. Kontrak Nomor 108/MMS/INV/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003;

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I s/d Tergugat VI tidak mewakili kepentingan Penggugat selaku investor sebagaimana dimaksud dalam Akta Kesepakatan Nomor 11, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 12, Akta Kuasa Menjual Nomor 13, dan Akta Pernyataan Nomor 14, masing-masing bertanggal 14 November 2003 yang ditandatangani oleh Tergugat I s/d Tergugat VI;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang investasi yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebanyak Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga dan denda sebesar Rp2.235.715.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.184.000,00 (empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 612/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding I/Terbanding pada tanggal 6 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 612/Pdt/2014/PT.DKI. jo. Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 17 Maret 2015;
2. Tergugat II s/d VI pada tanggal 16 Maret 2015;
3. Turut Tergugat pada tanggal 18 Mei 2015;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015



Bahwa kemudian Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II s/d Tergugat VI mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding I/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya Nomor 612/Pdt/2014/PT.DKI. dalam amarnya memutuskan: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 65/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 19 Desember 2013 yang dimohonkan banding oleh klien kami Mario Oestert tersebut, artinya secara hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak menggunakan haknya selaku Hakim fakta, untuk melakukan pengujian, atas fakta-fakta hukum (bukti-bukti), yang muncul dalam persidangan, sehingga akibatnya hanyalah secara formalitas, mengambil alih seluruh pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- Yang menjadi persoalan hukum adalah: berdasarkan bukti-bukti yang muncul di persidangan, pihak John Hamenda sebagai Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat I saat ini selaku Termohon Kasasi, Ir. Arianto Mulja sebagai Para Turut Terbanding semula Para Tergugat saat ini selaku Termohon Kasasi, tidak memiliki bukti yang kuat, hal tersebut dapat dibuktikan pada saat acara pembuktian dalam persidangan. Pihak Pemohon Kasasi berdasarkan pembuktian dalam persidangan dapat membuktikan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, memiliki bukti yang kuat;
- *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah nyata-nyata tidak melakukan pengujian, atas alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi, baik di tingkat Pengadilan Negeri, maupun di tingkat banding, bahkan alat bukti pihak Pemohon Kasasi dikesampingkan tanpa penjelasan yang bersifat juridis. Atas cara kerja *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, akibatnya hak-hak keperdataan klien kami, telah dihilangkan secara sistematis, dan semena-

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mena, sehingga hilanglah nilai-nilai keadilan, dan kepastian hukum, yang sangat kita harapkan, melalui tangan-tangan Hakim sebagai wakil Tuhan dimuka bumi;

- Fakta-fakta hukum (bukti-bukti) yang nyata-nyata dikesampingkan oleh *Judex Facti* adalah: Fotocopy Pejianjian Keijasama Investasi Manado *Square* antara PT. Petindo Perkasa dengan Mario Oestert Nomor 071/MMS/INV/V/2003; Fotocopy Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* antara PT. Petindo Perkasa dengan Mario Oestert Nomor 073/MMS/INV/V/2003; Fotocopy Perjanjian Keijasama Investasi Manado *Square* antara PT. Petindo Perkasa dengan Mario Oestert Nomor 083/MMS/INV/V/2003; Fotocopy Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* antara PT. Petindo Perkasa dengan Mario Oestert Nomor 107/MMS/INV/V/2003; Fotocopy Perjanjian Kerjasama Investasi Manado *Square* antara PT Petindo Perkasa dengan Mario Oestert Nomor 108/MMS/INV/V/2003; Fotocopy Cek Bank Danamon Nomor 442306 tanggal 22 Juni 2005 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Fotocopy Cek Bank Danamon Nomor 442304 tanggal 2 Juli 2005 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Fotocopy Cek Bank BCA Nomor 593644 tanggal 5 Juni 2005 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Fotocopy Cek Bank Danamon Nomor 442305 tanggal 26 Juni 2005 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Fotocopy Cek Bank BCA Nomor 593636 tanggal 30 Mei 2005 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Fotocopy Surat Pesanan/*booking fee* atas property PT. Petindo Perkasa berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 29 April 2003 ; Fotocopy tanda terima pembayaran sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 April 2003; Foto copy Bukti Investasi berupa pembayaran uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Mei 2003; Fotocopy Bukti Investasi berupa pembayaran uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 30 April 2003; Foto copy Bukti Investasi berupa pembayaran uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sudah divalidasi melalui Bank Danamon tertanggal 2 Juni 2003;

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Bukti Investasi berupa pembayaran uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah divalidasi melalui ABN AMRO Bank tertanggal 21 Mei 2003;

Foto copy Bukti Investasi berupa pembayaran uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sudah divalidasi melalui ABN AMRO Bank tertanggal 29 Mei 2003;

Foto copy Bukti Investasi berupa pembayaran uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah divalidasi melalui Bank Mandiri tertanggal 5 Mei 2003. Mohon (Periksa alat bukti Penggugat Nomor P1 s/d P.18). Karena bukti-bukti Pemohon Kasasi telah nyata-nyata dikesampingkan oleh *Judex Facti* akibatnya Jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Pihak Penggugat dalam putusannya amarnya berbunyi sebagai berikut: "Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang investasi yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebanyak Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah)". (baca, Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Nomor 5). Selanjutnya dalam amar putusan Nomor 6 berbunyi sebagai berikut: " Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga dan denda sebesar Rp2.235.715.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)". Yang sesungguhnya, berdasarkan bukti-bukti, yang diajukan oleh Pemohon kasasi (dahulu sebagai Penggugat), Tergugat I (Termohon Kasasi) wajib membayar kepada Mario Oestert selaku Pemohon Kasasi sebesar Rp45.576.627.500,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Besarnya nilai tersebut berdasarkan bukti-bukti hukum surat kontrak Pasal 6 B.i; Pasal 6 B.ii; Pasal 6 B.iii; Pasal 8; Pasal 9. Dengan dikesampingkannya surat kontrak Pasal 6 B.i; Pasal 6 B.ii; Pasal 6 B.iii; Pasal 8; Pasal 9, oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) akibatnya seolah-olah jangka waktu perjanjian tersebut adalah selama 24 bulan;

- Jumlah yang harus dibayar, berdasarkan Surat Kontrak Pasal 6 B.i; Pasal 6 B.ii; Pasal 6 B.iii; Pasal 8; Pasal 9, Pihak Tergugat I (Termohon Kasasi) harus membayar kepada Pihak Penggugat (Pemohon Kasasi) perhitungan sampai dengan November 2012 Jumlah Investasi + bunga + denda = Rp45.576.627.500,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Secara hukum, berdasarkan Peijanjian dalam kontrak dimaksud tahun 2013 dan tahun 2014 belum diperhitungkan dan/atau belum dihitung oleh Pihak Penggugat. Untuk

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Jumlah Investasi + Bunga + Denda yang harus dibayar oleh Pihak Tergugat I haruslah dihitung sesuai kontrak sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*incracht van gewijsde*). *Judex Facti*, telah nyata-nyata, secara terang-terangan, menghilangkan dengan cara mengesampingkan, pasal-pasal dalam perjanjian, sebagaimana tersebut di atas, sehingga *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Pasal 6 huruf b Dalam pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dalam menghitung jumlah bunga dan denda, tidak sesuai dengan bukti-2 yang terungkap dalam persidangan;

Mengingat fakta-fakta hukum (bukti) yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) nyata-nyata telah dihilangkan/dikesampingkan, tanpa penjelasan juridis yang memadai, untuk itu dimohon kepada Yth Majelis Hakim Agung RI untuk berkenan mengadili sendiri, demi kewibawaan hukum di Indonesia. Dengan memperhatikan bukti kontrak/perjanjian sebagaimana tersebut di atas (Nomor 071/MMS/INV/V/2003; Nomor 073/MMS/INV/V/2003; Nomor 083/MMS/INV/V/2003; Nomor 107/MMS/INV/V/2003; Nomor 108/MMS/INV/V/2003), khususnya Pasal 6 B.i. menyatakan sebagai berikut: "Denda sebesar satu per mil dari jumlah keuntungan yang seharusnya diterima untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan hari ketigapuluh". Pasal 6 B.ii. menyatakan denda sebesar dua per mil dari jumlah keuntungan yang seharusnya diterima untuk setiap hari keterlambatan mulai dari hari ketigapuluh satu sampai dengan hari keenampuluh. Pasal 6 B.iii. menyatakan denda sebesar tiga per mil dari jumlah keuntungan yang seharusnya diterima untuk setiap hari keterlambatan mulai hari keenampuluh satu sampai dengan dibayarnya kewajiban pendapatan..

Berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Kontrak tersebut telah ditentukan secara tegas sebagai berikut: Apabila lebih dari 90 (sembilan puluh hari) Pihak Kedua belum memperoleh pembayaran keuntungan maka Pihak Pertama berkewajiban untuk mengembalikan jumlah Investasi yang telah diterimanya tersebut di atas ditambah dengan keuntungan dan denda sesuai dengan Pasal 6 di atas yang semestinya diterima oleh Pihak kedua secara lunas dan sekaligus. Apabila Pihak Pertama tidak dapat mengembalikan jumlah investasi dan keuntungannya sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Pertama dengan ini menyatakan kepada Pihak Kedua bahwa, unit properti di Manado *Square* yang berupa *ball room* seluas kurang lebih 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi) akan dijadikan jaminan untuk pembayaran kembali. Apabila Pihak Pertama tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini



yaitu dengan cara Pihak-Pertama tidak akan menjual *ball room* tersebut kepada Pihak manapun dan sertifikatnya apabila telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang, akan disimpan oleh Notaris;

Berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Kontrak tersebut telah ditentukan secara tegas sebagai berikut: "Pihak-Pertama bertanggungjawab untuk usaha properti yang dijalankan dan berkewajiban untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul terhadap usaha tersebut dan selanjutnya permasalahan yang timbul tidak boleh mempengaruhi kewajiban Pihak-Pertama dalam melakukan pembayaran keuntungan dan pengembalian kembali jumlah investasi kepada Pihak-Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa terbukti Tergugat I telah melakukan wanprestasi;

Bahwa dengan telah wanprestasinya Tergugat I terhadap Penggugat, maka sudah tepat dan benar Putusan *Judex Facti* bahwa terhadap Tergugat I dihukum untuk mengembalikan uang investasi yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan dihukum untuk membayar bunga dan denda;

Bahwa besarnya bunga dan denda yang ditetapkan *Judex Facti* sejumlah Rp2.235.715.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sudah tepat dan adil dihubungkan dengan besarnya uang investasi yang telah diterima Tergugat I dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MARIO OESTERT** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARIO OESTERT** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

=====

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2003 K/Pdt/2015